

PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum of Agreement)



ANTARA

FAKULTAS FARMASI DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DAN **FAKULTAS ILMU KESEHATAN** UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Nomor: 4030-b/01/D/USM/V/2023 Nomor: 065/Univ.BHAMADA/KL/V/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-05-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

SP, Dekan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, 1. Taruli Rohana Sinaga, MKM, Ph.D

Universitas Sari Mutiara Indonesia yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Kapten Muslim No. 79 Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Natigotul S.SiT.,M,Kes

Fatkhiyah, Dekan Fakultas Ilmu kesehatan, Universitas Bhamada Slawi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Bhamada Slawi, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Paraf Pihak 1	-
Paraf Pihak 2	14

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10/E/O/2013 Tentang Penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi dan Makanan Sari Mutiara, Akademi Keperawatan Sari Mutiara Medan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Sari Mutiara Medan.
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 325/E/O/2021 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada.

PARA PIHAK bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa Perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling memfasilitasi dan saling menguntungkan.
- 2. PARA PIHAK sepakat dan setuju Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta meningkatkan sinergisitas kualitas sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Pertukaran Dosen;
- 2. Penyelenggaraan conference bersama;
- 3. Pengembangan publikasi;
- 4. Pengembangan kurikulum; dan
- 5. Kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	\ 84r

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua
- b. Memberikan dan mengikuti dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Membuat Rencana dan Melaporkan Kegiatan Bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasarna lanjutan dengan PIHAK KEDUA

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua
- b. Memberikan dan mengikuti dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membuat Rencana dan Melaporkan Kegiatan Bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasarna lanjutan dengan PIHAK KESATU

Pasai 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

	 _	
Paraf Pihak 1	٠,	
Paraf Pihak 2	 او ۱	-

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. PIHAK KESATU:

Dekan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Medan

Alamat : Jl. Kapten Muslim No. 79 Medan

Nomor Telepon: (061) 8476769

e-mail: info@sari-mutiara.ac.id dan fakultaskesehatan2013@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi

Nomor Telepon: (0283) 6197570

e-mail: bhamadahumas@gmail.com

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK.**
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU

MET RA
TEMPA

TEMPA

Taruli Rohana Sinaga, SP, MKM, Ph.D

Dekan

FAKULTAS ILMU KESEHATAM

Natigotul Fatkhiyah, S.SiT.,M,Kes

Dekan

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	A.